



**Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi**

Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025: 14–26

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v15i1.5089

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

## **Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di NTB Tahun 2019-2024**

### *Women's Participation in the Administration of General Elections in West Nusa Tenggara (NTB) from 2019-2024*

<sup>1</sup>Muhammad Aprian Jailani; <sup>2</sup>Siti Humaya

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

Email: [aprian.jaelani@ummat.ac.id](mailto:aprian.jaelani@ummat.ac.id)

(Diterima: 02-09-2024; Ditelaah: 09-09-2024; Disetujui: 20-06-2025)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tahun 2019 hingga 2024. Partisipasi perempuan merupakan indikator penting dalam demokrasi yang inklusif dan representatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di KPU NTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan, partisipasi perempuan masih menghadapi berbagai hambatan seperti stereotip gender dan kurangnya akses ke sumber daya politik. Namun, menjelang Pemilu 2024 terjadi peningkatan signifikan dalam keterlibatan perempuan baik sebagai pemilih, calon legislatif, maupun penyelenggara Pemilu. Kebijakan afirmatif dan program pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan KPU turut berkontribusi dalam peningkatan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya sistematis untuk mengatasi hambatan-hambatan partisipasi politik perempuan dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam representasi dan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

**Kata Kunci:** partisipasi, pemilihan umum, KPU, NTB

### **ABSTRACT**

*This study analyzes women's participation in the organization of General Elections (Pemilu) in West Nusa Tenggara (NTB) Province from 2019 to 2024. Women's participation is a key indicator of an inclusive and representative democracy. The purpose of this study is to understand the efforts made to increase women's participation in elections and the factors influencing their involvement. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation at the NTB General Election Commission (KPU). The results show that although efforts to improve participation have been made, women still face various obstacles such as gender stereotypes and limited access to political resources. However, approaching the 2024 election, there has been a significant increase in women's involvement, both as voters, legislative candidates, and election organizers. Affirmative policies and training programs organized by Bawaslu and KPU have contributed to this increase. The study concludes that systematic efforts to overcome the barriers to women's political participation can lead to significant improvements in their representation and involvement in the democratic process.*

**Keywords:** *participation, general election, KPU, NTB*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara demokrasi, memandang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai prosedur politik yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dalam memerintah. Pemilu merupakan cerminan sejati dari penerapan prinsip demokrasi di negara ini, menjunjung tinggi pentingnya supremasi hukum dan mengakui hak dan status yang sama bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin (Putri et al., 2022).

Negara demokrasi menunjukkan karakteristik yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan keterlibatan politik. Elemen integral dari demokrasi adalah partisipasi aktif warga negaranya dalam urusan politik. Terlibat dalam politik melibatkan partisipasi aktif dalam proses politik, seperti memilih pemimpin negara dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik, melalui berbagai cara. Kegiatan ini mencakup berbagai tindakan, termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan umum, terlibat dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, bergabung dengan partai politik atau gerakan sosial yang mengadvokasi tindakan langsung, dan banyak lagi. Salah satu perspektif tentang masalah partisipasi menunjukkan bahwa partisipasi politik melibatkan tindakan sukarela individu saat mereka terlibat dalam pemilihan pemimpin dan berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pengembangan kebijakan publik (Priandi & Roisah, 2019).

Demokrasi adalah sistem politik yang mendorong terciptanya lingkungan yang adil dan setara bagi semua warga negara. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri mendasar dari setiap negara demokrasi. Pemilihan umum merupakan momen penting di mana warga negara menggunakan hak demokrasi mereka untuk memilih pemimpin yang layak memangku jabatan, berdasarkan mandat yang diberikan kepada mereka (Muhaimin et al., 2023a). Pemilu merupakan salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk memilih pemimpin yang dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan secara efektif mewakili aspirasi rakyat, sesuai dengan perkembangan kebutuhan bangsa dan negara (Marzuki, 2008).

*Muhammad Aprian Jailani; Siti Humaya (2025). Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di NTB Tahun 2019-2024*

Partisipasi merupakan kegiatan penting di mana warga negara, sebagai individu, bertujuan untuk memberikan dampak yang berarti pada pengambilan keputusan pemerintah. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, pemilihan umum berfungsi sebagai cara bagi warga negara untuk mempercayakan tanggung jawab kepada individu tertentu untuk mewakili mereka dan membuat keputusan politik yang penting (Priandi & Roisah, 2019). Kendala dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sering kali menghambat partisipasi perempuan dalam bidang pemilu, yang terus-menerus mendefinisikan tantangan mereka. Identitas merupakan aspek penting dari realitas subjektif, yang terkait erat dengan masyarakat (Daryono et al., 2020).

Pada hakikatnya, partisipasi politik perempuan merupakan pilihan yang dibuat oleh perempuan yang tergabung dalam komunitas kaukus politik perempuan. Kaukus ini terdiri dari berbagai individu, seperti pengamat politik, aktivis perempuan, dosen, anggota parlemen perempuan, dan kader partai politik perempuan. Mereka semua berperan dalam proses pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, penting bagi individu untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Perempuan memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktif guna membawa perubahan yang berarti. Hal ini memerlukan upaya kolektif dan tekad dari semua perempuan, khususnya di bidang politik di mana keputusan kebijakan memegang pengaruh yang signifikan (Priandi & Roisah, 2019)

Perempuan di Indonesia telah aktif terlibat dalam politik sejak pemilu 1955. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan dalam partisipasi perempuan, yang mengakibatkan kurangnya representasi mereka di lembaga legislatif. Dalam hal pemerintahan, terdapat kesenjangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan dalam peran eksekutif dan manajerial dalam administrasi publik. Perempuan cenderung terbatas pada sektor publik, yang dapat menimbulkan persepsi bahwa mereka kurang memiliki pengaruh terhadap urusan pemerintahan (Wa Ode Nur Iman, 2023). Keterlibatan perempuan dalam pembangunan ini didorong oleh kepentingan mereka sendiri. Tuntutan peran perempuan dalam pembangunan telah menyebabkan diakuinya peran ganda atau kemitraan yang setara. Selain itu, perempuan didorong untuk memasuki arena politik sebagai wakil masyarakatnya, khususnya dalam membuat keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan. Sayangnya, peran perempuan Indonesia dengan tanggung jawab ganda dan sebagai mitra yang setara dalam pelaksanaannya belum terpenuhi secara efektif. Saat ini, perempuan terutama terlibat dalam partisipasi politik, khususnya sebagai peserta pemilihan umum. Namun, ada ruang untuk pertumbuhan pada tahap berikutnya, di mana perempuan diantisipasi untuk meningkatkan elektabilitas mereka dalam pemilihan umum. Perlu dicatat bahwa persentase saat ini masih jauh dari target yang diinginkan yaitu 30 persen (Priandi & Roisah, 2019).

Meningkatnya kehadiran perempuan dalam politik bukanlah kejadian yang terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari perjuangan yang terus-menerus untuk menegakkan hak-hak semua individu dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Ini termasuk penerapan undang-undang dan peraturan yang bias dan mengambil tindakan afirmatif untuk meningkatkan representasi perempuan. Representasi adalah gagasan bahwa seorang individu atau kolektif memiliki kapasitas atau tanggung jawab untuk menyuarakan dan mengambil tindakan atas nama masyarakat yang lebih luas. Sangat penting untuk

menerapkan kebijakan afirmatif dalam politik untuk mengatasi kerugian yang dihadapi oleh perempuan. Kebijakan ini berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan (Wa Ode Nur Iman, 2023).

Masih banyak perspektif yang perlu diperjuangkan agar partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin meningkat. Salah satu perspektif yang perlu mendapat perhatian khusus adalah partisipasi perempuan. Mengapa partisipasi perempuan begitu penting dalam pemilihan umum.

- a. Partisipasi perempuan dalam pemilihan umum merupakan hak asasi yang harus diberikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Hukum Indonesia menjamin hak politik dan hak untuk memilih bagi semua warga negaranya, termasuk perempuan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, maupun perempuan itu sendiri untuk mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum.
- b. Perempuan memiliki kepentingan-kepentingan dan perspektif unik yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengambilan keputusan politik. Sebagai contoh, masalah yang menyangkut perempuan, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sipil, cenderung akan mendapat perhatian lebih dari perempuan daripada laki-laki. Sebaliknya, perempuan juga memiliki kepentingan pada isu-isu yang mungkin dianggap remeh oleh laki-laki, seperti perlindungan anak dan lingkungan.
- c. Partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dapat berpengaruh pada keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan eksekutif. Sangat penting untuk memiliki representasi perempuan dalam lembaga politik agar dapat memasukkan beragam perspektif ke dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam eksekutif dapat berpengaruh pada program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Maka dari itu, partisipasi perempuan dalam pemilihan umum sangat penting, tak terkecuali dalam Pemilihan Umum NTB tahun 2024. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, diperlukan upaya-upaya konkret dan terintegrasi dari berbagai pihak. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pendidikan politik untuk perempuan. Diperlukan pendidikan politik yang khusus ditujukan untuk perempuan agar mereka dapat memahami pentingnya partisipasi politik dan keterlibatan dalam proses demokrasi.
- b. Memperkuat keterwakilan perempuan dalam partai politik. Partai politik dapat memperkuat keterwakilan perempuan dengan cara memberikan kuota yang memadai untuk perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.
- c. Penting untuk mendorong dan mendukung perempuan dalam upaya mereka untuk menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Penting untuk memberikan perempuan dorongan dan kesempatan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam bidang politik.
- d. Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pengawas pemilu. Perempuan dapat turut serta dalam proses pengawasan pemilu untuk memastikan jalannya pemilu yang transparan dan adil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Pasal 173 ayat (2) huruf e secara khusus menyatakan bahwa partai politik wajib menjamin minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat pada pemilihan umum. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam ranah politik. Sasarannya adalah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga negara dan memperkuat partisipasi politik mereka. Upaya tersebut memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam dunia politik, sebagaimana difasilitasi oleh undang-undang dan partai politik (Islam et al., 2024).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berfokus ketentuan mengenai pembulatan desimal kebawah dalam proses penentuan keterpilihan calon legislatif, sehingga metode pembulatan desimal kebawah ini dinilai akan mengurangi dengan sendirinya jumlah keterwakilan perempuan yang tentunya juga bertentangan dengan harapan dari keterwakilan perempuan di legislatif. Pasal 8 ayat (2) Peraturan PKPU No. 10 Tahun 2023 mengatur mengenai pembulatan hasil penghitungan suara apabila perolehan suara mencapai 30%.

Komunitas Kaukus Perempuan Parlemen mengatakan bahwa aturan yang tertera di dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 tidak relevan dan kontradiktif dengan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Hal ini mengacu dengan data pemilihan legislatif tahun 2019 menghasilkan keterwakilan perempuan sebanyak 20,8 persen yang menduduki Lembaga DPR. Trend yang meningkat ini menunjukkan bahwa adanya langkah politik kaum perempuan dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum (Pitaloka, 2023). Studi ini menawarkan wawasan berharga tentang berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan pada pemilihan umum 2024 mendatang di NTB, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi.

- a. **Feminisme Politik:** Menganalisis peran gender dalam politik dan bagaimana pandangan feminis terhadap partisipasi perempuan dalam proses demokrasi, serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam ranah politik. Memahami bagaimana gender memengaruhi partisipasi politik perempuan di NTB, dengan menyoroti isu-isu seperti akses terhadap sumber daya politik, representasi politik, dan pengaruh budaya lokal terhadap peran perempuan dalam proses pemilihan.
- b. **Transformasi Konflik Berbasis Gender:** Diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap gender dalam menangani konflik politik dan mempromosikan perdamaian serta rekonsiliasi. Memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses penyelesaian konflik dan memperjuangkan agenda kesetaraan gender dapat memperkuat proses pemilihan umum yang inklusif dan adil.
- c. **Kepemimpinan Perempuan:** Penting untuk mendorong perempuan untuk mencalonkan diri dalam berbagai posisi kepemimpinan politik di NTB, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan, serta dukungan dari partai politik dan masyarakat dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik.
- d. **Partisipasi Politik Perempuan:** Penting untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi politik kepada perempuan di NTB melalui program pendidikan

politik dan kampanye informasi yang memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Selain itu, memfasilitasi ruang partisipasi politik yang inklusif bagi perempuan, seperti forum diskusi atau pertemuan komunitas, dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pemilihan umum.

- e. PEMBERDAYAAN Perempuan: Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan secara holistik, termasuk pendidikan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan dukungan kelembagaan untuk memungkinkan perempuan untuk berperan aktif dalam proses politik, termasuk sebagai pemilih dan calon.
- f. Sosial dan Budaya: Mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi partisipasi perempuan di NTB, termasuk norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur kelembagaan yang mungkin menghambat atau mendorong partisipasi politik perempuan.

## **B. METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di KPU NTB. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati atau dialami oleh subjek penelitian. Hasil observasi disajikan secara jelas dan mudah dipahami. (Maolana & Zaenuri, 2022).

Metode kualitatif memberi kesempatan kepada peneliti untuk meneliti kasus secara menyeluruh dan mendalami detailnya. Data untuk penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dan dokumentasi. Wawancara yang dimaksud adalah diskusi terfokus antara dua individu, yaitu pewawancara dan narasumber. Wawancara berfungsi sebagai wadah bagi pewawancara untuk mengajukan pertanyaan dan narasumber untuk memberikan jawaban (Basrowi, 2008). Dokumentasi merupakan metode yang berharga untuk mengumpulkan data yang menghasilkan wawasan penting tentang masalah yang dihadapi. Dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap dan akurat, metode ini menghindari ketergantungan pada perkiraan belaka (Maolana & Zaenuri, 2022).

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

Pemilihan umum, yang juga disebut pemilu, adalah proses demokrasi yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu secara transparan, adil, dan demokratis. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tugas penting untuk menyusun dan menyebarluaskan peraturan pemilu, memverifikasi DPR dan Presiden, mengatur jadwal kampanye, menyiapkan sarana dan prasarana kandidat untuk pemungutan suara, serta mengawasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara. Dalam menjalankan tugasnya, KPU harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, keahlian, dan otonomi. KPU juga harus fokus untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa hasil pemilu diterima secara luas oleh semua pihak dan berkontribusi pada stabilitas politik yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan negara. Dalam ranah demokrasi, pemilu dan KPU secara inheren saling terkait. Kedua lembaga ini saling terkait erat dan memiliki dampak yang signifikan satu sama lain. Pemilu yang efektif dan bermutu tinggi hanya dapat dicapai jika KPU memenuhi tanggung jawabnya dengan kompetensi terbaik. Sebaliknya, KPU hanya dapat menjaga kepercayaan publik jika pemilu dilaksanakan secara transparan dan adil. Penting bagi kita untuk memahami dan menghargai arti penting Pemilihan Umum (Pemilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

*Muhammad Aprian Jailani; Siti Humaya (2025). Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di NTB Tahun 2019-2024*

dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia (Fauziasyah & Adiwilaga, 2024).

Pemilu merupakan wujud nyata nilai-nilai demokrasi di negara kita, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dan persamaan hak bagi semua warga negara. Pemilu mendorong penghormatan terhadap keberagaman dan perbedaan, menumbuhkan budaya toleransi, dan mengutamakan konsensus melalui musyawarah yang matang. Setiap isu merupakan cerminan penerapan prinsip-prinsip demokrasi. 27 Pemilu merupakan alat yang ampuh untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat yang demokratis. Dengan memasukkan ketentuan-ketentuan afirmatif yang mengutamakan partisipasi perempuan dalam pemilu, menjadi jelas bahwa pemilu dapat menjadi wahana untuk mencapai demokrasi yang adil dan setara gender. Saat ini, berbagai hak politik bagi perempuan telah diakui oleh berbagai lembaga publik. Namun, belum ada jaminan pemerintahan yang benar-benar demokratis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip penting partisipasi, representasi, dan akuntabilitas. Pemilu di Indonesia menunjukkan hak-hak politik yang adil dan setara yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak pilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Sayangnya, terlepas dari data tentang keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, tampaknya tingkat partisipasi mereka belum dapat menyamai laki-laki. Meskipun telah ada kemajuan, dengan keterlibatan perempuan yang mencapai 30 persen, namun kita belum mencapai tingkat kesetaraan yang diharapkan. Oleh karena itu, artikel ini memberikan saran untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu, dengan tujuan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2024 (Muhaimin et al., 2023).

Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri menuntut peran serta aktif kaum perempuan dan harus terus didorong. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan asas fundamental dalam ranah kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ranah politik. Dukungan bagi perempuan untuk terlibat aktif memperjuangkan hak-haknya dan berkontribusi dalam setiap proses pembuatan kebijakan menjadi hal yang sangat penting," tegas Roem. Roem (2006:78) Pada Pemilu Legislatif 2014, muncul optimisme bahwa tiga kursi anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat akan diisi oleh perempuan. (Antara) Keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting dalam Pemilu Legislatif, mengingat partai politik diwajibkan oleh undang-undang untuk memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan. (Nurbayan & M.Tahir, 2019).

Persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Persyaratan bagi partai politik di tingkat pusat adalah memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusannya untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten atau Kota. Jumlah Pemilih Perempuan Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 857 tahun 2023, jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum NTB tahun 2024 sebanyak 102.588.719 atau 50,09% dari total jumlah pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan umum sangat penting untuk menentukan hasil akhir.

Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Survei Litbang "Kompas" menunjukkan bahwa partai politik peserta pemilu mulai gencar menjalankan strategi untuk menarik konstituen, termasuk memenuhi 30 persen kuota keterwakilan perempuan. Hal ini menyoroti pentingnya kehadiran perempuan dalam partai politik dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pemilihan umum. Sebagai penyelenggara, KPU bisa meningkatkan partisipasi perempuan melalui program yang mengoptimalkan peran mereka dalam legislatif, terutama dalam proses pemilihan. Namun, tidak banyak perempuan yang berani maju karena berbagai alasan. Ini bukan soal *Muhammad Aprian Jailani; Siti Humaya (2025). Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di NTB Tahun 2019-2024*

mempromosikan perempuan secara paksa, tetapi bagaimana mendorong mereka untuk maju dan menang. Pada pemilu 2024, pendaftaran calon baru dimulai pada 27 Agustus. Meski promosi diri oleh calon sudah terlihat di berbagai tempat, mayoritas masih didominasi laki-laki. Aturan menyebutkan minimal 30% pengurus partai politik harus perempuan untuk ikut serta dalam pemilu. Misalnya, dalam satu daerah pemilihan (dapil) dengan 10 kursi, harus ada 3 calon perempuan. Susunan calon juga harus memperhatikan keberadaan perempuan dalam setiap tiga urutan. Namun, pada kenyataannya, hasil pemilu legislatif 2019 menunjukkan keterwakilan perempuan masih rendah, meskipun aturan sudah diterapkan. Penyebabnya mungkin karena kesadaran pemilih yang masih kurang dalam memilih caleg perempuan.

Beberapa partai politik mungkin belum sepenuhnya memenuhi kuota 30% perempuan dalam kepengurusan, meski bukan syarat mutlak untuk peserta pemilu. Kendati begitu, aturan ini wajib diterapkan dalam penyusunan daftar calon legislatif. Sebagai contoh, dalam satu dapil dengan 10 kursi, bisa diatur 3 kursi untuk perempuan dalam tiga urutan pertama. Namun, jika perempuan ditempatkan dalam nomor urut rendah, peluang terpilih menjadi kecil. Hal ini juga tergantung pada kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam memilih perempuan sebagai wakilnya. Meskipun jumlah perempuan dalam legislatif masih sedikit, beberapa Bupati perempuan terpilih pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada regulasi yang menghambat perempuan.

### **Keterwakilan perempuan dalam pemilu di provinsi NTB**

Pada UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 ditegaskan dalam Pasal 246 ayat 2 bahwa daftar calon anggota legislatif memuat 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon. Namun realitanya belum banyak perempuan yang mampu bersaing dalam berebut kursi legislatif. Di Indonesia hak untuk memilih dan dipilih setara baik untuk laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini bahkan sudah berlaku sejak 1995 sampai sekarang.

Namun yang perlu dilihat mengapa keterwakilan perempuan jauh dibawah keterwakilan anggota parlemen dari laki-laki, mari kita lihat. Pada pemilu legislatif 2019 terdapat 7.968 orang yang terdaftar sebagai caleg, jumlah tersebut berasal dari 20 partai politik yang mengikuti pileg 2019. Dari jumlah tersebut tercatat 4.774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan. Proporsi ini tentunya sudah memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Caleg-caleg perempuan tersebut diharapkan dapat menjadi harapan terkait berbagai masalah atau isu perempuan di Indonesia seperti kekerasan dalam perempuan, kesehatan reproduksi, perkawinan perempuan dibawah umur dan lain sebagainya. Mereka diharapkan dapat menjadi corong dan mau memperjuangkan berbagai kebijakan untuk mengembangkan dan perlindungan perempuan.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2019, sebanyak 65 kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil terisi, dengan rincian 53 laki-laki dan 12 perempuan. Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa dominasi budaya patriarki yang memandang politik sebagai ranah laki-laki tidak sepenuhnya menghalangi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan mewakili konstituen dari daerah pemilihan masing-masing. Hal yang serupa juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meskipun dengan hasil yang lebih terbatas. Beberapa tokoh perempuan yang mencalonkan diri di DPRD Provinsi NTB antara lain Hj. Baiq Isvie Rupaeda (Partai Golkar, Dapil NTB 3), Hj. Wartiah (PPP, Dapil NTB 2), Hj. Nurlaela (PKB, Dapil NTB 4), Hj. Rahmah (Partai Hanura), Hj. Misfalah (Partai Demokrat), dan Hj. Suryahartin (Partai Nasdem). Berdasarkan data dari KPU, jumlah calon tetap (DCT) pada Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi NTB mencapai 914 orang, terdiri dari 563 laki-laki dan 351 perempuan (38,40%). Namun demikian, hanya satu calon perempuan yang berhasil memperoleh kursi, yaitu Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., *Muhammad Aprian Jailani; Siti Humaya (2025). Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di NTB Tahun 2019-2024*

dari Partai Golkar.

Beliau terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 3 yang meliputi wilayah Lombok Timur A (kecamatan Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Sembalun, Suwela, dan Labuhan Haji), dengan perolehan suara sebanyak 18.634 suara. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi NTB masih tergolong rendah, meskipun secara kuantitatif jumlah calon perempuan sudah cukup signifikan.

### Partisipasi perempuan dalam pemilihan umum pemilu tahun 2019 di provinsi NTB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan politik selama pemilu. Hal ini karena KPU dan Bawaslu mempunyai wewenang untuk menjamin hak-hak politik warga negara dalam pemilu. Kebijakan pelaksanaan UU Pemilu disusun oleh KPU dan Bawaslu. Mereka juga bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, melacak bahkan menindak pelanggaran, dan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu. Sebagai kelompok yang sering tersubordinasi dan termarginalkan dalam proses kebijakan dan pengambilan keputusan, penting bagi perempuan untuk hadir dan terlibat di dalamnya. Hak politik perempuan sebagai pemilih dan peserta pemilu harus diisi oleh perwakilan perempuan di kedua lembaga penyelenggara pemilu ini.

Peningkatan partisipasi perempuan juga terlihat dalam partisipasi mereka sebagai penyelenggara pemilu. Keterlibatan perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mencerminkan komitmen untuk menciptakan proses pemilu yang lebih inklusif dan representatif (Bintari, 2022). Meski masih menghadapi banyak tantangan, partisipasi perempuan dalam pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan pemilu di NTB merupakan upaya untuk meningkatkan representasi dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi. DPT (Daftar Pemilih Tetap) berisi informasi tentang warga negara Indonesia yang telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk didaftarkan sebagai pemilih DPT. Daftar ini disusun oleh KPU dengan menggunakan data dari rekaman e-KTP. Pemilih jenis ini akan diberikan formulir contoh KPU berukuran A4 untuk digunakan di TPS (tempat pemungutan suara) tempat tinggalnya, sebagaimana ditentukan oleh KPU atau kabupaten atau kota.

Gambar 1  
Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Provinsi NTB



Sumber: <https://rpp.kpuntsb.info/>

Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat telah merilis Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 di wilayah tersebut, yang mencakup total 3.667.253 orang. DPT tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota, 116 kecamatan, atau 1.137 desa/kelurahan. Pemilihan umum di NTB pada tahun 2019 menunjukkan partisipasi yang signifikan dari para pemilih terdaftar. Dengan jumlah DPT yang besar ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan suara rakyat dapat terwakilkan secara adil.

Dari data tersebut menunjukkan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.800.915 orang dan pemilih perempuan sebanyak 1.866.338 orang, dengan begitu keterwakilan atau peran perempuan dalam pemilu bisa dikatakan mempunyai dampak yang cukup banyak dalam menentukan hasil pemilihan baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi dikarenakan di dalam DPT jumlah suara perempuan cukup banyak di bandingkan laki-laki. Namun di dalam dunia politik keikutsertaan perempuan dalam perebutan kursi legislatif masih kurang di bandingkan dengan laki-lakinya.

### Partisipasi perempuan dalam pemilihan umum pemilu tahun 2024 di provinsi NTB

Meskipun partisipasi perempuan dalam pemilu telah meningkat secara signifikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masih banyak tantangan yang harus diatasi. Bawaslu NTB telah melakukan berbagai sosialisasi dan program untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terutama dalam pengawasan pemilu. Tujuan dari acara sosialisasi ini adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dan memahami peran mereka dalam proses demokrasi (ntb.bawaslu.go.id).

Gambar 2  
DPT Tingkat Provinsi NTB pada Pemilu 2024



Sumber: <https://rpp.kpuntb.info/>

Tanggal 27 Juni 2023 kemarin, KPU NTB telah menetapkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi untuk Pemilu 2024. Pada Pemilu 2024, DPT Provinsi NTB tercatat sejumlah 3.918.291 dengan rincian 2.001.493 pemilih perempuan dan 1.916.798 pemilih laki-laki yang tersebar di 10 Kabupaten atau Kota. Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi menyeluruh yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan antara lain KPU kabupaten/kota NTB, Bawaslu NTB, perwakilan peserta pemilu provinsi, TNI, Polri, serta pejabat pemerintah provinsi.

Pemilihan tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB dengan rincian sebagai berikut:

**Gambar 3**  
DPT Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB



NO	KAB/KOTA	JUMLAH PEMILIH
1	KOTA MATARAM	315.549
2	KAB. LOMBOK TENGAH	772.406
3	KAB. LOMBOK BARAT	517.819
4	KAB. LOMBOK UTARA	183.381
5	KAB. LOMBOK TIMUR	985.385
6	KAB. SUMBAWA BARAT	102.422
7	KAB. SUMBAWA	367.987
8	KAB. DOMPU	184.460
9	KAB. BIMA	376.525
10	KOTA BIMA	112.347
<b>TOTAL</b>		<b>3.918.291</b>

Sumber: Bawaslu NTB

Jumlah tempat pemugutan suara (TPS) di NTB untuk Pemilu 2024 sebanyak 16.243 TPS yang tersebar di 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan. BRN, Mataram: Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 mendatang di Kota Mataram untuk sementara diperkirakan masih tetap sama dengan DPT Pemilu 2019 lalu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram M. Husni Abidin menyebutkan bahwa DPT kota Mataram masih berbasis Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) masih diangka sekitar 311.000.

Jumlah pemilih perempuan di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalami peningkatan yang signifikan dari pemilu 2019 ke pemilu 2024. Pada pemilu 2019, total pemilih tetap (DPT) di NTB mencapai 3.667.253 orang, dengan perempuan berjumlah sekitar 1.866.338 pemilih. Menjelang pemilu 2024, jumlah pemilih perempuan meningkat menjadi 2.001.493 dari total 3.918.291 pemilih tetap di provinsi NTB. Peningkatan jumlah pemilih perempuan ini mencerminkan berbagai faktor seperti peningkatan kesadaran politik di kalangan perempuan usaha keras dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, serta perbaikan dalam pencatatan data kependudukan dan pemilih. Beberapa kabupaten di NTB juga menunjukkan tren peningkatan pemilih perempuan. Misalnya, di kabupaten Sumbawa, jumlah pemilih perempuan pada pemilu 2024 lebih banyak hampir lima ribu orang dibandingkan pemilih laki-laki (kabarntb.com). Peningkatan partisipasi perempuan ini sangat penting dalam konteks demokrasi, karena memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diwakili dalam proses politik. Partisipasi aktif perempuan dalam pemilihan umum dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Secara keseluruhan, kenaikan jumlah pemilih perempuan di NTB dari pemilu 2019 ke pemilu 2024 menunjukkan perkembangan positif dalam keterlibatan perempuan dalam politik, dan diharapkan akan terus berlanjut di masa yang akan datang.

#### **D. KESIMPULAN**

Partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2024. Dalam Pemilu 2019, meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, partisipasi mereka masih terbatas. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, perempuan sering kali menghadapi berbagai hambatan seperti stereotip gender, kurangnya dukungan, dan akses terbatas ke sumber daya politik. Namun, pemerintah dan berbagai organisasi terus berupaya untuk mengatasi hambatan ini melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan. Pada Pemilu 2024, terdapat lonjakan partisipasi perempuan baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara aktif mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kampanye "Pilih Perempuan!" yang diluncurkan pada Januari 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik perempuan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB juga melaporkan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan pengawas di lapangan.

Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam politik, yang merupakan hasil dari upaya sistematis yang dilakukan oleh berbagai pihak. Lebih lanjut, peningkatan partisipasi perempuan juga didorong oleh kebijakan afirmatif yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan representasi perempuan tetapi juga memastikan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan publik. Secara keseluruhan, peningkatan partisipasi perempuan dalam Pemilu di NTB mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penguatan demokrasi. Meningkatnya keterlibatan perempuan diharapkan dapat menghadirkan sudut pandang baru dan solusi kreatif terhadap pemerintahan, sekaligus menjamin bahwa suara perempuan diakui dan dihargai dalam prosedur pengambilan keputusan politik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintari, A. (2022). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>
- Daryono, Y., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2020). Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27047>
- Fauziasyah, I., & Adiwilaga, R. (2024). Implementasi Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 133–149.
- Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Jalan, A., No, A. H. N., Bandung, K., & Barat, J. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif Muhammad Ar Rafii Elan Jaelani Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pahlawan yang berperan dalam proses kemerdekaan . *Proses perjuangan kemerdekaan bangsa* dis. 2.
- Maolana, L. A. C., & Zaenuri, M. (2022). Implementasi Program Kampung Kb Dalam Menekan Pertumbuhan Penduduk Di Ntb Berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2019. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 51–63. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17330>
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 393–412.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Muhaimin, H., Santosa, & Syifa, A. I. (2023a). Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 1(2), 161-172.
- Muhaimin, H., Santosa, & Syifa, A. I. (2023b). Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 1(2), 161-172. <https://ejournal.lapad.id/index.php/adm/article/view/207%0Ahttps://ejournal.lapad.id/index.php/adm/article/download/207/154>
- Nurbayan, N., & M. Tahir, M. T. (2019). Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima). *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 3(1), 9-24. <https://doi.org/10.33627/es.v3i1.292>
- Priandi, R. M. P. P. P. D. P. U. D. I., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Putri, S. Ramadhani, Nizamudin, & Mulhimmah, B. R. (2022). Perempuan Dan Konstruksi Sosialnya Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 5(2), 118-136. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.8313>
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 252-261.
- Wa Ode Nur Iman. (2023). Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(1), 151-160. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100>
- Wulandari, A. P. (2014). Perempuan dan Politik ( Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi DPRD Kota Mataram , Nusa Tenggara Barat ... 1-11.